



MARDAN, SH, SpN

NOTARIS

**SK. MENKEH DAN HAM
NO. C-1433 HT.03.01 TH 2002
TGL. 28 OKTOBER 2002**

Dan

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**NOMOR 3 - X.A - 2005
TGL. 11 FEBRUARI 2005**

ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

AKTA : SATU ATAP SDN NO 176 "RAO RAO DOLSEK"
NOMOR : - 04 -
TANGGAL : 04 OKTOBER 2018
PENGHADAP : 1. NY SALAMAH, S.Pd.
2. NY RESKIYAH.
3. NN UMNI KALSUM.

KANTOR

JL. WILLEM ISKANDAR AEK LAPAN
PANYABUNGAN MANDAILING NATAL
TELP. (0636)321454 FAX. (0636) 321473
E-mail : mardan_sh@yahoo.com
HP. 0813 6204 2550

ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN

TAMAH KANAK-KANAK (TK)

SATU ATAP SDN NO 176 " RAO RAO DOLOK "

Nomor : - 04 -

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal empat Oktober dua -
ribu delapan belas (04-10-2018), jam 15.00 (lima belas)
Waktu Indonesia Bagian Barat, -----

-Hadir dihadapan saya, MARDAN, Sarjana Hukum, Notaris -
di Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di -----
Panyabungan, dengan dihadiri para saksi yang saya, ----
Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan --
pada bagian akhir akta ini: -----

1.-Nyonya SALAMAH, Sarjana Pendidikan, atau ditulis ---

juga SALAMAH, S.Pd, lahir di Panyabungan, tanggal --
dua Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tiga ---
(02-05-1983), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri
Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Sipolu-polu, -
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan : 1213014205830007. -----

2.-Nyonya RESKIYAH, lahir di Rao-rao Dolok, tanggal ---

delapan Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh-
empat (08-10-1984), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Honorar, bertempat tinggal di Desa Roburan Lombang,-
Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing-
Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ---
Kependudukan : 1213105311870001. -----

3.-Nona UMMI KALSUM, lahir di Rao-rao Dolok, tanggal --

empat belas Maret seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh dua (14-03-1992), Warga Negara Indonesia, ----





**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
Website : dpmptsp.madina.go.id, Email : dpmptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/0060/IO-PAUD/DPMPPTSP/2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PAUD TK SATU ATAP SDN 176 RAO-RAO DOLOK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- imbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana pemerintah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD TK SATU ATAP SDN 176 RAO-RAO DOLOK Nomor 13/TK.SDN.176/2018 tanggal 19 November 2018 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 19 November 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD TK SATU ATAP SDN 176 RAO-RAO DOLOK;
- gat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



MEMUTUSKAN

Mengingat
KESATU

: Memberi Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : **TK SATU ATAP SDN 176 RAO-RAO DOLOK**

Alamat Lembaga : Desa Rao-Rao Dolok Kecamatan Tambangan Kabupaten
Mandailing Natal

Bentuk Satuan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Penanggungjawab : **SALAMAH, S.Pd**

KEDUA

: PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 29 November 2018

an. **BUPATI MANDAILING NATAL**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Drs. PARLIN LUBIS, AP
Pembinu Tk. I
NIP. 19750906 199412 1 001



Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambangan.